



PUTUSAN

Nomor 41 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURDIN BIN LAKULASE, bertempat tinggal di Dusun Mattagie Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LIA BINTI LAKULASE, bertempat tinggal di Dusun Mattagie Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
Termohon Kasasi;

Dan:

1. **NURSIA HASAN**;
2. **ROTA BIN LAKULASE**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Lero B Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ihadiyah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2006 dan Lakulase meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2006;
3. Menyatakan Lia Binti Lakulase (Penggugat I), Rota Bin Lakulase

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 41 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II), Nurdin Bin Lakulase (Tergugat) adalah ahli waris Lakulase;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa pada poin 8 (delapan);
5. Menyatakan objek sengketa pada poin 8 (delapan) adalah harta peninggalan almarhum Lakulase yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap objek sengketa pada poin 8 (delapan) sesuai hukum Islam;
7. Menyatakan akta jual beli atas penjualan objek 8 (delapan) yang dilakukan oleh Nurdin Bin Lakulase (Tergugat) sebagai penjual dan Nursia Hasan (turut Tergugat) sebagai pembeli adalah tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan tindakan turut Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada poin 8 (delapan) untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris almarhum Lakulase yang berhak yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sesuai hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Lakulase yang berhak yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
10. Menyatakan segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat dan turut Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa poin 8 (delapan) tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat kepada para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng dalam setiap hari kepada para Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat dan turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 41 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat dan turut Tergugat;

12. Menghukum turut Tergugat untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan perkara ini;

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Pinrang dengan Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Mks., tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Tergugat I secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 41 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2018/PTA.Mks., tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijriah;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terjadi perbedaan terhadap ukuran luas objek sengketa atas nama Tergugat, halmana menurut Tergugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 812/2000) dengan luas 545 (lima ratus empat puluh lima) meter persegi sedangkan Penggugat mendalilkan luas 520 (lima ratus dua puluh) meter persegi;

Bahwa turut Tergugat bukan pembeli objek sengketa, Akta Jual Beli atas nama Nurdin (Tergugat) dengan Nursia (turut Tergugat) tidak pernah ada, namun turut Tergugat hanya menempati objek sengketa tersebut dan ternyata pembeli yang sebenarnya adalah orang lain yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa penentuan harga jual dari objek sengketa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan atas dasar gugatan Penggugat atau jawaban dari Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan dari pembeli yang dijadikan saksi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 41 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa merupakan milik Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 812/2000 dan sudah dijual kepada pihak ketiga yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan;

Bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar angka 4 (empat) dengan angka 5 (lima) tidak sama secara materi, yang mana pada amar putusan angka 4 (empat) menyatakan harta waris berupa harga jual, tapi pada amar Putusan angka 5 (lima) menghukum Tergugat menyerahkan harta warisan bukan harga jual dari objek sengketa tersebut;

Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Lakulase, oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Pinrang yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Nuridin Bin Lakulase**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Mks., tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 41 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NURDIN BIN LAKULASE**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Mks., tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005